

## ABSTRAK

### **Moch Saepul Malik: Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Fatwa DSN-MUI No: 82/DSN/MUI/VII/2011 tentang Perdagangan Bursa Komoditi**

Perdagangan komoditi di bursa berjangka pada dasarnya tidak ada dalam literatur sejarah Islam. Karena secara substansi nya mekanisme transaksi dalam perdagangan di bursa komoditi tersebut sekilas mirip dengan skema akad *tawarruq*. Oleh karena itu, lahirnya fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi alternatif sekaligus pengembangan baru dalam dunia bisnis untuk melegitimasi agar perdagangan bursa komoditi sesuai dengan prinsip syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: mekanisme yang dihadirkan dalam perdagangan komoditi di bursa berdasarkan prinsip syariah. Dan bagaimana pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 82/DSN/MUI/VII/2011, Tentang Perdagangan Bursa Komoditi Syariah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*juridic normative*), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), karena penelitian ini lebih banyak mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang relevan dengan tema penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata verbal Atau data yang berbentuk informasi.

Dalam kerangka berpikir, karakteristik fatwa mempunyai 3 karakter diantaranya, Pertama, bahwa fatwa bersifat tidak mengikat atau mewajibkan, sehingga berbeda dengan hukum atau qada' yang diputuskan oleh hakim sehingga memiliki legal system. Kedua, fatwa bersifat personal, personal disini dalam artian adanya mufti yang dimintai fatwa. Seiring perkembangan zaman serta adanya kebutuhan umat akan fatwa, fatwa mengalami perkembangan sehingga dalam mekanismenya fatwa yang dikeluarkan dinaungi oleh lembaga yang mewadahnya. Ketiga, karakteristik fatwa bersifat zanni. Karena pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan atau hukum yang dihasilkan dari fatwa itu bersifat dalil aqli, namun tidak terlepas dari dalil naqli.

Setelah dilakukan penelitian terhadap fatwa DSN-MUI ini, menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi hadirnya fatwa DSN-MUI ini dipengaruhi oleh pertama, DSN-MUI belum mengatur ketentuan hukum tentang perdagangan komoditi di bursa berdasarkan prinsip syariah. Kedua, mekanisme perdagangan komoditi di bursa berjangka memiliki banyak kontrak berjangka, dan tidak lain seperti halnya kontrak *foward* yaitu sebuah kontrak untuk membeli atau menjual suatu komoditas atau sekuritas di masa datang pada harga yang telah ditetapkan dengan akad yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Ketiga, penetapan fatwa perdagangan komoditi di bursa ini menggunakan ijtihad kolektif. Menggunakan metode *istislahi* yakni pertimbangan kemaslahatan berdasarkan *nash* umum, dengan memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahih ammah*) dan *maqashid asy-syari'ah*.

Kata Kunci : Bursa Komoditi, Fatwa, Dewan Syariah Nasional.